



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami No. 36A Ketingan Surakarta 57126
Telp. Rektor 642283 Ka. Biro : 646655 PR dan Bag. Lain : 646994, 646624, 646761 Fax. : 646655
Website: www.uns.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 781/UN27/KP/2015**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL REKTOR BIDANG UMUM DAN KEUANGAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2015 -2019**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang** :
- a. bahwa Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H, M.Hum. NIP 196111081987021001 berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 678/UN27/KP/2015 tanggal 27 April 2015 diangkat dalam Jabatan sebagai Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan periode tahun 2015-2019 yang selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76/M Tahun 2015 tanggal 26 Mei 2015 diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - b. bahwa sdr Dr. Mohammad Jamin, S.H., M.Hum NIP 196109301986011001 dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk dapat diangkat dalam jabatan/Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan periode tahun 2015-2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; sebagaimana telah diadakan perubahan dengan PP No 32 tahun 2013;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 10. Permendiknas Nomor 13 tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Kemdikbud;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
 12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;

